

Lampiran 2 - Perjanjian Pemrosesan Data atau “DPA” untuk

Perjanjian Berlangganan Perangkat Lunak dan Layanan (setelah ini disebut sebagai “Perjanjian”)

Istilah yang digunakan dalam DPA ini memiliki arti yang sama seperti pada Perjanjian dan sebagaimana ditentukan lebih lanjut di sini.

DPA ditandatangani oleh dan antara:

- (i) Pelanggan, bertindak sebagai pengendali (“**Pengendali**”); dan
- (ii) Penyedia Layanan, bertindak sebagai pemroses (“**Pemroses**”);
- (iii) masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”, bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

DPA ini dimaksudkan untuk mematuhi persyaratan undang-undang perlindungan data yang berlaku. Ini berarti bahwa rujukan dan kewajiban GDPR harus dianggap mutatis mutandis dari undang-undang perlindungan data lokal yang berlaku apabila dikatakan bukan GDPR. Apabila kewajiban yang setara tidak ada pada undang-undang lokal, klausul tersebut harus dianggap sebagai kewajiban kontraktual yang dirancang untuk menerapkan tingkat perlindungan yang setara seperti yang ditentukan dalam GDPR, dengan merujuk pasal-pasal GDPR sebagai panduan untuk memperjelas tujuannya.

1. Subjek DPA ini

Selama memberikan Layanan berdasarkan Perjanjian, Penyedia Layanan menangani data pribadi dimana Pelanggan bertindak sebagai pengendali dalam hal undang-undang perlindungan data yang berlaku. (setelah ini disebut sebagai “**Data Pribadi Pelanggan**”). DPA ini menetapkan hak dan kewajiban perlindungan data Para Pihak sehubungan dengan kegiatan Penyedia Layanan dalam memproses Data Pribadi Pelanggan.

2. Ruang Lingkup Pemrosesan

- 2.1. Penyedia Layanan akan memproses Data Pribadi Pelanggan atas nama dan sesuai dengan instruksi Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 GDPR. Para Pihak setuju bahwa Pelanggan adalah pengendali dalam arti dalam pasal 4 ayat 7 GDPR dan Penyedia Layanan adalah pemroses dalam pengertian pasal 4 ayat 8 GDPR.
- 2.2. Pemrosesan Data Pribadi Pelanggan oleh Penyedia Layanan terjadi dengan cara dan ruang lingkup dan untuk tujuan yang ditentukan dalam Deskripsi Layanan [LINK] (“**Deskripsi Layanan**”); pemrosesan terkait dengan jenis data pribadi dan kategori subjek data dan melibatkan operasi pemrosesan yang ditentukan dalam Deskripsi Layanan, dimana hal-hal yang berlaku pada saat Para Pihak menandatangani Perjanjian juga dapat ditetapkan dalam Lampiran DPA ini. Dalam hal adanya kontradiksi, aktivitas pemrosesan sebagaimana diatur dalam Deskripsi Layanan online akan berlaku.
- 2.3. Durasi pemrosesan sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau sebagaimana ditetapkan dalam Deskripsi Layanan.
- 2.4. Penyedia Layanan berhak untuk menganonimkan atau menggabungkan Data Pribadi Pelanggan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi mengidentifikasi subjek data individual, dan menggunakannya dalam formulir ini untuk tujuan yang ditentukan dalam Perjanjian. Para Pihak setuju bahwa Data Pribadi Pelanggan yang dianonimkan dan sesuai dengan persyaratan di atas secara keseluruhan tidak lagi dianggap sebagai Data Pribadi Pelanggan untuk tujuan DPA ini.
- 2.5. Pemrosesan Data Pribadi Pelanggan oleh Penyedia Layanan pada prinsipnya akan dilakukan di negara Penyedia Layanan atau di dalam Uni Eropa atau negara bagian lain yang terikat kontrak di Wilayah Ekonomi Eropa (*European Economic Area* atau EEA) atau negara yang setara. Penyedia Layanan tetap diizinkan untuk memproses Data Pribadi Pelanggan sesuai dengan ketentuan DPA ini di luar EEA apabila menginformasikan Pelanggan terlebih dahulu tentang tempat pemrosesan data dan bila persyaratan Bab

V GDPR terpenuhi. Apabila Data Pribadi Pelanggan akan diproses oleh sub-pemroses yang pemrosesan Data Pribadi Pelanggannya tidak tunduk pada GDPR, bagian 7.4 DPA ini berlaku.

3. Instruksi oleh Pelanggan

- 3.1. Penyedia Layanan akan memproses Data Pribadi Pelanggan sesuai dengan instruksi Pelanggan yang terdokumentasi dalam arti dalam pasal 28 GDPR, kecuali Penyedia Layanan oleh hukum yang berlaku diharuskan untuk melakukan hal lain. Dalam keadaan hukum yang berlaku mengharuskan untuk melakukan hal lain, Penyedia Layanan harus memberi tahu Pelanggan tentang undang-undang yang mensyaratkan hal tersebut sebelum melakukan pemrosesan, kecuali apabila undang-undang tersebut melarang informasi tersebut dengan alasan penting untuk kepentingan umum.
- 3.2. Instruksi Pelanggan pada prinsipnya ditetapkan dan didokumentasikan secara jelas dalam DPA ini. Instruksi individu yang menyimpang atau instruksi yang memberlakukan persyaratan tambahan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Penyedia Layanan untuk menilai kelayakan dan memperkirakan biayanya. Setiap biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penyedia Layanan sebagai akibat dari instruksi individu yang menyimpang atau instruksi yang memberlakukan persyaratan tambahan akan ditanggung oleh Pelanggan.
- 3.3. Terlepas dari suatu hal yang bertentangan dalam DPA ini, Pelanggan akan berfungsi sebagai titik kontak tunggal untuk Penyedia Layanan dan bertanggung jawab penuh atas koordinasi internal, peninjauan dan penyerahan instruksi atau permintaan dari pengendali lainnya (milik grup perusahaan Pelanggan) kepada Penyedia Layanan. Penyedia Layanan akan dibebaskan dari kewajibannya untuk menginformasikan atau memberi tahu pengendali ketika telah memberikan informasi atau pemberitahuan tersebut kepada Pelanggan. Demikian pula, Penyedia Layanan berhak untuk menolak setiap instruksi yang diberikan secara langsung oleh pengendali yang bukan Pelanggan. Penyedia Layanan akan berfungsi sebagai titik kontak tunggal untuk Pelanggan dan bertanggung jawab penuh atas koordinasi internal, peninjauan, dan penyampaian instruksi atau permintaan dari Pelanggan ke (para)sub-perosesor Penyedia Layanan.
- 3.4. Apabila Penyedia Layanan berpendapat bahwa instruksi dari Pelanggan melanggar DPA ini atau undang-undang perlindungan data yang berlaku, Penyedia Layanan setelah itu menginformasikan kepada Pelanggan berhak tetapi tidak berkewajiban untuk menanggapi pelaksanaan instruksi sampai Pelanggan mengkonfirmasi instruksi tersebut. Para Pihak setuju bahwa satu-satunya tanggung jawab atas keabsahan pemrosesan (sebagaimana dalam arti dalam pasal 6 GDPR) Data Pribadi Pelanggan ada pada Pelanggan.

4. Tanggung Jawab Pelanggan

- 4.1. Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab atas diizinkannya pemrosesan Data Pribadi Pelanggan dan untuk menjaga hak-hak subjek data (seperti dalam arti dalam pasal 12 hingga 22 GDPR) dalam hubungan antara Para Pihak.
- 4.2. Pelanggan harus memberikan Data Pribadi Pelanggan kepada Penyedia Layanan tepat waktu untuk memberikan Layanan dan bertanggung jawab atas kualitas Data Pribadi Pelanggan. Pelanggan harus menginformasikan Penyedia Layanan segera dan lengkap bila, dalam pemeriksaan hasil Penyedia Layanan, ditemukan kesalahan atau penyimpangan terkait dengan undang-undang perlindungan data atau instruksinya.
- 4.3. Berdasarkan permintaan, Pelanggan akan menyediakan informasi yang ditentukan dalam pasal 30 ayat 2 GDPR kepada Penyedia Layanan, sejauh informasi tersebut tidak tersedia untuk Penyedia Layanan itu sendiri.
- 4.4. Apabila Penyedia Layanan diwajibkan karena undang-undang yang mewajibkan atau diminta untuk memberikan informasi kepada badan atau orang pemerintah tentang pemrosesan Data Pribadi Pelanggan atau untuk bekerja sama dengan badan-badan ini dengan cara lain, Pelanggan harus terlebih dahulu meminta bantuan Penyedia Layanan dalam menyediakan informasi tersebut dan dalam memenuhi

kewajiban kerjasama lainnya, dimana biaya yang wajar dari Penyedia Layanan untuk kegiatan tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

5. Kewajiban Kerahasiaan

Penyedia Layanan wajib mewajibkan semua personel yang menangani Data Pribadi Pelanggan untuk menjaga kerahasiaan.

6. Keamanan Pemrosesan

- 6.1. Dalam arti dalam pasal 32 GDPR, Penyedia Layanan akan menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang diperlukan dan sesuai, dengan mempertimbangkan keadaan terkini, biaya implementasi dan sifat, ruang lingkup, keadaan dan tujuan pemrosesan Data Pribadi Pelanggan, serta kemungkinan dan tingkat keparahan yang berbeda dari risiko terhadap hak dan kebebasan subjek data, untuk menjamin tingkat perlindungan Data Pribadi Pelanggan yang sesuai dengan risiko.
- 6.2. Serangkaian tindakan teknis dan organisasi saat ini dapat ditemukan di Deskripsi Layanan, dimana tindakan yang berlaku pada saat Para Pihak menandatangani Perjanjian juga dapat ditetapkan dalam Lampiran DPA ini. Dalam hal adanya kontradiksi, tindakan keamanan teknis dan organisasional sebagaimana ditetapkan dalam Deskripsi Layanan online akan berlaku.
- 6.3. Penyedia Layanan berhak untuk mengubah langkah-langkah teknis dan organisasional selama jangka waktu DPA ini, selama mereka terus mematuhi persyaratan undang-undang.

7. Keterlibatan sub-pemroses

- 7.1. Pelanggan memberikan otorisasi umum kepada Penyedia Layanan untuk melibatkan sub-pemroses sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Pelanggan. Sub-pemroses yang terlibat pada saat penandatanganan Perjanjian tercantum dalam Deskripsi Layanan dimana hal-hal yang berlaku pada saat Para Pihak menandatangani Perjanjian juga dapat ditetapkan dalam Lampiran DPA ini. Apabila ada kontradiksi, daftar sub-pemroses sebagaimana ditetapkan dalam Deskripsi Layanan online akan berlaku.
- 7.2. Penyedia Layanan harus memberi tahu Pelanggan tentang setiap perubahan yang dimaksudkan sehubungan dengan keterlibatan atau penggantian sub-pemroses melalui email, pemberitahuan dalam Layanan atau melalui layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan.. Pelanggan berhak untuk menolak keterlibatan calon sub-pemroses. Saat mengajukan keberatan tersebut, Pelanggan harus menyebutkan alasan yang masuk akal untuk keberatan tersebut. Jika Pelanggan tidak mengajukan keberatan dalam waktu empat belas (14) hari kalender setelah pemberitahuan Penyedia Layanan, haknya untuk mengajukan keberatan atas keterlibatan yang bersangkutan akan berakhir. Jika Pelanggan berkeberatan, Penyedia Layanan berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan DPA ini dengan jangka waktu pemberitahuan 5 (lima) hari kerja sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dalam Perjanjian.
- 7.3. Perjanjian antara Penyedia Layanan dan sub-pemroses harus membebaskan kewajiban yang sama atau serupa pada sub-pemroses sebagai kewajiban Penyedia Layanan berdasarkan DPA ini. Para Pihak setuju bahwa persyaratan ini dipenuhi jika kontrak memberikan tingkat perlindungan yang sesuai dengan DPA ini, masing-masing jika kewajiban dalam arti pada pasal 28 ayat 3 GDPR dikenakan pada sub-pemroses. Para Pihak selanjutnya setuju bahwa persyaratan ini dapat dipenuhi sehubungan dengan penyedia layanan cloud yang menyediakan platform, infrastruktur, atau perangkat lunak sebagai layanan dengan menyimpulkan perjanjian pemrosesan data standar yang terakhir disediakan, mereka mematuhi persyaratan dalam arti dalam pasal 28 GDPR.
- 7.4. Tunduk pada kepatuhan dengan persyaratan bagian 2.4 DPA ini, ketentuan bagian **Error! Reference source not found.** DPA ini juga berlaku dalam hal keterlibatan sub-pemroses yang pemrosesan Data Pribadi Pelanggannya tidak tunduk pada GDPR. Dalam kasus seperti itu, Penyedia Layanan berhak dan – sejauh persyaratan bagian 2.4 DPA ini tidak terpenuhi – berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak dengan sub-pemroses yang menggabungkan klausul kontrak standar untuk transfer data pribadi ke negara ketiga sesuai dengan *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council*

sesuai dengan *Commission Implementing Decision (EU) 2021/914* tanggal 4 Juni 2021, menggabungkan Modul 3 (Pengalihan Pemroses kepada Pemroses (*Transfer of Processors to Processors*)). Jika dan sejauh diperlukan untuk memberikan tingkat perlindungan yang memadai di negara ketiga terkait, kontrak tersebut harus memberikan perlindungan tambahan yang diperlukan untuk tujuan itu. Perlindungan tambahan tersebut (jika ada) juga dapat ditetapkan dalam Deskripsi Layanan. Para Pihak setuju bahwa kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan bagian 7.3 DPA ini. Para Pihak setuju bahwa kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 49 GDPR sejauh yang diperlukan.

8. Hak-Hak Subjek Data

- 8.1. Dalam arti pasal 28 (ayat 3, poin e) GDPR, Penyedia Layanan akan membantu Pelanggan, sejauh mungkin, berdasarkan tindakan teknis dan organisasional dalam memenuhi kewajiban Pelanggan untuk menanggapi permintaan untuk memberlakukan hak subjek data..
- 8.2. Sepanjang subjek data mengajukan permintaan untuk melaksanakan haknya secara langsung kepada Penyedia Layanan, Penyedia Layanan akan meneruskan permintaan ini kepada Pelanggan tepat waktu jika Penyedia Layanan dapat mengidentifikasi subjek data dan adanya hubungan dengan Pelanggan bila memungkinkan dengan upaya yang wajar.
- 8.3. Penyedia Layanan, dalam batas-batas yang wajar dan perlu, terhadap penggantian pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Layanan sebagai akibatnya dan akan dibuktikan, memungkinkan Pelanggan untuk memperbaiki, menghapus, memblokir atau membatasi pemrosesan lebih lanjut dari Data Pribadi Pelanggan, atau atas instruksi Pelanggan mengoreksi, menghapus, memblokir atau membatasi pemrosesan lebih lanjut dengan sendirinya, jika dan sejauh hal ini tidak mungkin bagi Pelanggan.
- 8.4. Sejauh subjek data memiliki hak portabilitas data terkait Pelanggan sehubungan dengan Data Pribadi Pelanggan dalam arti dalam pasal 20 GDPR, Pelanggan harus dimungkinkan untuk mengekstrak Data Pribadi Pelanggan itu sendiri melalui Layanan. Di luar itu, Penyedia Layanan dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, mendukung Pelanggan dalam batas-batas yang wajar dan perlu dengan imbalan penggantian pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Layanan sebagai akibatnya dan untuk dibuktikan..

9. Kewajiban Pemberitahuan dan Dukungan dari Penyedia Layanan

- 9.1. Sejauh Pelanggan tunduk pada kewajiban pemberitahuan menurut undang-undang karena pelanggaran keamanan Data Pribadi Pelanggan (khususnya dalam arti dalam pasal 33, 34 GDPR), Penyedia Layanan harus memberi tahu Pelanggan secara tepat waktu tentang setiap peristiwa yang dapat dilaporkan di wilayah tanggung jawabnya.
- 9.2. Penyedia Layanan akan membantu Pelanggan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan atas permintaan Pelanggan sejauh wajar dan diperlukan, dengan mempertimbangkan sifat pemrosesan dan informasi yang tersedia bagi Penyedia Layanan, dengan imbalan penggantian biaya dan biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Layanan sebagai akibatnya dan untuk dibuktikan.
- 9.3. Sejauh Pelanggan tunduk pada kewajiban hukum atau peraturan untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data (khususnya dalam arti dalam pasal 35, 36 GDPR) atau penilaian setara, Penyedia Layanan akan membantu Pelanggan dalam memenuhi kewajiban tersebut atas permintaan Pelanggan sejauh wajar dan perlu, dengan mempertimbangkan sifat pemrosesan dan informasi yang tersedia bagi Penyedia Layanan, sebagai imbalan atas penggantian biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penyedia Layanan sebagai akibat darinya dan untuk dibuktikan.

10. Jangka Waktu, Pengakhiran, Penghapusan, dan Pengembalian Data Pribadi Pelanggan

- 10.1. DPA ini akan mulai berlaku pada Tanggal Efektif Perjanjian dan pada Tanggal Efektifnya akan ditentukan jangka waktu Perjanjian dan harus ditafsirkan dan ditafsirkan bersama dengan Perjanjian sebagai satu

dokumen yang konsisten. Dalam hal adanya konflik antara DPA ini dan pengaturan lain antara Para Pihak, khususnya Perjanjian, ketentuan DPA ini akan berlaku.

- 10.2. Ketentuan pengakhiran sebagaimana diatur dalam Perjanjian juga berlaku untuk DPA ini.
- 10.3. Penyedia Layanan akan menghapus Data Pribadi Pelanggan segera setelah pengakhiran DPA ini, kecuali Penyedia Layanan diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk menyimpan Data Pribadi Pelanggan lebih lanjut. Apabila Pelanggan menginginkan agar Data Pribadi Pelanggan dikembalikan sebelum dihapus, maka Pelanggan harus segera memberi tahu Penyedia Layanan untuk memberikan Pelanggan jangka waktu yang wajar atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian - untuk mengekstrak Data Pribadi Pelanggan yang akan dilakukan sendiri olehnya.
- 10.4. Penyedia Layanan dapat menyimpan dokumentasi, yang berfungsi sebagai bukti pemrosesan Data Pribadi Pelanggan secara tertib dan akurat, juga setelah pengakhiran DPA.

11. Bukti dan Audit

- 11.1. Penyedia Layanan akan memberikan Pelanggan, atas permintaan yang terakhir, dengan semua informasi yang diperlukan dan tersedia untuk Penyedia Layanan untuk membuktikan kepatuhan dengan kewajibannya berdasarkan DPA ini.
- 11.2. Pelanggan berhak untuk mengaudit Penyedia Layanan sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan DPA ini, khususnya penerapan langkah-langkah teknis dan organisasi, termasuk inspeksi atas nama Pelanggan oleh profesional pihak ketiga yang independen dan bersertifikat.
- 11.3. Untuk melakukan inspeksi sesuai dengan bagian 11.2 DPA ini, Pelanggan berhak mengakses tempat usaha Penyedia Layanan dimana Data Pribadi Pelanggan diproses dalam jam kerja biasa (Senin - Jumat 10.00 hingga 16.00 waktu lokal) setelah pemberitahuan terlebih dahulu tepat waktu sesuai dengan bagian 11.5 DPA ini atas biaya sendiri, tanpa mengganggu jalannya bisnis dan di bawah kerahasiaan yang ketat melalui komitmen tertulis dari rahasia bisnis dan dagang Penyedia Layanan.
- 11.4. Penyedia Layanan berhak, atas pertimbangannya sendiri dan dengan mempertimbangkan kewajiban hukum Pelanggan, untuk tidak mengungkapkan informasi yang sensitif terkait dengan bisnis Penyedia Layanan atau jika Penyedia Layanan akan melanggar undang-undang atau ketentuan kontrak lainnya sebagai akibat dari pengungkapannya. Pelanggan tidak berhak mendapatkan akses ke data atau informasi tentang pelanggan lain dari Penyedia Layanan, informasi biaya, kontrol kualitas dan laporan manajemen kontrak, atau data rahasia lainnya dari Penyedia Layanan yang tidak relevan secara langsung untuk tujuan audit yang disepakati..
- 11.5. Pelanggan harus memberi tahu Penyedia Layanan dalam waktu yang tepat (biasanya paling lambat tiga puluh (30) hari kalender sebelumnya) dari semua keadaan yang berhubungan dengan pelaksanaan audit. Pelanggan hanya dapat melakukan satu audit per tahun kalender terhadap penggantian biaya.
- 11.6. Jika Pelanggan menugaskan pihak ketiga untuk melakukan audit, Pelanggan akan mewajibkan pihak ketiga secara tertulis dengan cara yang sama, sebagaimana Pelanggan berkewajiban terkait Penyedia Layanan menurut bagian **Error! Reference source not found.** DPA ini. Selain itu, Pelanggan berkewajiban secara tertulis kepada pihak ketiga untuk menjaga rahasia dan kerahasiaan, kecuali jika pihak ketiga tunduk pada kewajiban kerahasiaan profesional. Atas permintaan Penyedia Layanan, Pelanggan harus segera menyerahkan kepada Penyedia Layanan perjanjian komitmen dengan pihak ketiga. Pelanggan tidak boleh menugaskan pesaing Penyedia Layanan mana pun untuk melakukan audit.
- 11.7. Atas kebijaksanaan Penyedia Layanan, bukti kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan DPA ini dapat diberikan, alih-alih inspeksi, dengan mengirimkan laporan audit pihak ketiga independen terkini yang sesuai atau sertifikasi yang sesuai oleh keamanan TI atau audit perlindungan data – misalnya berdasarkan ISO 27001, pendekatan perlindungan dasar TI dari *German Federal Office for Information Security* (yang disebut "*BSI-Grundschutz*") atau pendekatan lainnya yang sebanding – ("**Laporan Audit**"), jika Laporan

Audit memungkinkan Pelanggan dengan cara yang tepat untuk meyakinkan dirinya sendiri tentang kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual.

12. Ketentuan Akhir

- 12.1. Dalam hal ketentuan individu dari DPA ini tidak efektif atau menjadi tidak efektif atau mengandung celah, ketentuan lainnya tetap tidak terpengaruh. Para Pihak berjanji untuk mengganti ketentuan yang tidak efektif dengan ketentuan yang diizinkan secara hukum yang paling mendekati tujuan dari ketentuan yang tidak efektif tersebut dan dengan demikian memenuhi persyaratan dalam arti pasal 28 GDPR.
-